

TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN TERKAIT PELANGGARAN UU No.32 TAHUN 2009 TENTANG PPLH

Hanna Niken Julia Sihotang, S.H.M.H
Universitas Quality Berastagi

ABSTRACT

Environmental Protection and management (PPLH) According to law 32 of 2009 article 1 paragraph (2) is a systematic and integrated effort made to preserve environmental function and prevent pollution and / or environmental damage which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement. In line with Article 28 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 has been affirmed that every person has the right to obtain medical care, then in Article 34 paragraph (3) stated that the State is responsible for the provision of health care facilities and public service facilities are eligible. In accordance with the problems discussed in this study are as follows: 1 How criminal liability associated with hospital administrators environmental crime committed hospital staff; UUPPLH itself regarding criminal liability of legal entities pollutant / destroyer of the environment which is as set out in Article 116, which is well within the legal person as well as against those who gave the order or who acts as a leader in an action (destroy / pollute the environment) or against both. Accountability of hospitals associated with environmental crime set in Article 119 UUPPLH that the entity may be subject to additional criminal or disciplinary action. Accountability Board are individuals who have a social status or power, at least within the scope of the company where they work. Therefore, in addition to enjoying the social position, should also be accompanied by responsibility. After briefly discussing the concept of a business entity or corporate accountability and the need for accountability reasons enterprises according to academics, should be examined also how the concept was formulated within the norms of environmental law in Indonesia, particularly in UUPPLH. Hospital administrators and accountability related to environmental crime under Article 116 paragraph (1) letter a and b

Keywords: Criminal Acts, criminal liability, pollution

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.¹

Menurut lampiran Permenkes No. 147 Tahun 2010, rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumaha-sakit. Badan hukum dapat berbentuk yayasan, perseroan, perseroan terbatas, perkumpulan dan perusahaan umum. Dalam hal untuk memperoleh izin mendirikan

rumah sakit terdapat pula persyaratan pengolahan limbah yang meliputi upaya kesehatan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL), dan atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang di laksanakan sesuai jenis dan klasifikasi rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Limbah rumah sakit merupakan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Mengingat dampak yang mungkin timbul, maka diperlukan upaya pengelolaan yang baik meliputi pengelolaan sumber daya manusia, alat dan sarana, keuangan dan tatalaksana pengorganisasian yang ditetapkan dengan tujuan memperoleh

¹ Cecep Triwibowo, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit (Sebuah Kajian Hukum Kesehatan)* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), hlm. 1.

² Cecep Triwibowo, *Op.Cit.*, hlm 54.

kondisi rumah sakit yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan adalah: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pengurus rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu dengan objek penelitiannya adalah norma hukum yang berlaku dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait secara langsung dengan “Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Terkait Pelanggaran UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH”

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Rumah Sakit Terkait Dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 2 Kode Etik rumah sakit, rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggungjawab terhadap semua kejadian dirumah sakit. Selanjutnya yang dimaksud dengan tanggungjawab rumah sakit adalah.

- a. Tanggungjawab umum adalah merupakan kewajiban pemimpin rumah sakit menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan-permasalahan, peristiwa, kejadian dan keadaan dirumah sakit.
- b. Tanggungjawab khusus meliputi tanggungjawab hukum, etik, dan tata tertib atau disiplin muncul jika ada anggapan bahwa rumah sakit telah melanggar kaedah-kaedah, baik dalam bidang hukum, etik, maupun tata tertib ataupun disiplin.

Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban di rumah sakit secara yuridis dikelompokkan dalam.

- a. Manajemen rumah sakit yg diwakili oleh kepala rumah sakit/Direktur/CEO
- b. Para dokter yg bekerja dirumah sakit
- c. Para perawat

- d. Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan (administrasi, keamanan, kebersihan, dll)

Menurut lampiran PERMENKES No 147 tahun 2010, rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak dibidang perumasakitan. Badan hukum dapat berupa yayasan, PT. Untuk memperoleh ijin mendirikan rumah sakit terdapat pala syarat pengolahan limbah yang meliputi upaya kesehatan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, dan analisis mengenai dampak lingkungan yang dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi rumah sakit yang diatur dalam UU no. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Akan tetapi apabila rumah sakit tidak memiliki ijin sebagaimana yang dimaksud pasal 25 ayat (1) maka akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan pasal 62 yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan rumah sakit tidak memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Apabila terjadi pencemaran lingkungan terkait limbah rumah sakit maka pertanggungjawaban pengurus rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan pasal 117 yang menyatakan bahwa jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yang alam hal ini adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 huruf b, maka ancaman pidana dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pengurus badan usaha yang menjalankan kepengurusan badan usaha yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasarnya. Pengurus korporasi/badan usaha merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan social, dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja.

Sedangkan untuk tindak pidana lingkungan hidup yang dalam hal ini terkait dengan pembuangan atau pengelolaan limbah, pada umumnya rumah sakit sudah melakukan pembuangan atau pengelolaan limbah rumah sakit secara benar. Terhadap kasus lingkungan hidup berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus, rumah sakit, pengurus dan/atau rumah sakit. Sebagaimana sifat yang

³ Agus Hariadi, *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), hlm. 18.

terdapat dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni .⁴

1. Pengurus yang berbuat pengurus yang bertanggungjawab;
2. Korporasi yang berbuat korporasi yang bertanggungjawab;
3. Korporasi yang berbuat korporasi yang bertanggungjawab.

Dengan adanya Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang tentang Rumah Sakit, rumah sakit dapat bersembunyi dibalik pasal tersebut karena pasal tersebut menyatakan bahwa rumah sakit tidak dapat dituntut, akan tetapi Pasal 116 ayat (2) UUPPLH dengan tegas menyatakan bahwa badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban terkait tindak pidana lingkungan hidup.⁵

Perumusan ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH, mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Dicantumkannya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) artinya, UUPPLH menganut asas kesalahan atau *culpabilitas*.⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana pengurus rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit Dalam pertanggungjawaban didalam rumah sakit sendiri adalah *vicarious responsibility* yaitu bentuk pertanggungjawaban pengganti, yang menyebutkan bahwa bila seorang melakukan kesalahan yang dalam lingkup kewenangannya berdasarkan perintah atasan (adalah masih sebagai pengurus), yang dalam hal ini bahwa pegawai tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, maka sesuai dengan penjelasan tersebut yang dapat dimintai

pertanggungjawaban adalah pengurus. Perumusan ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Dicantumkannya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) artinya, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut asas kesalahan atau *culpabilitas*.

SARAN

Adapun saran yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah: perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam badan usaha, mengingat dalam badan usaha terdapat sejumlah orang yang bertindak menjalankan kegiatan usaha. Sehingga orang-orang yang merupakan *directing mind* dalam suatu badan usaha tidak dapat berlingkup dibalik karyawan yang melakukan suatu kegiatan dalam lingkup badan usaha tersebut.

Daftar Pustaka

- Aditama, Tjandra Yoga, dan Tri Hastuti. 2002. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Hamdan, M. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung. Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Praptianingsih, Sri. 2006. *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Syahrin, Alvi. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Medan. Sofmedia
- _____. 2011. *Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun*

⁴ Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, hal. 31.

⁵ Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 45 ayat 2. Lihat juga Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 116 ayat 2.

⁶ Alvi Syahrin, *Loc.Cit.*

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta. Sofmedia.

Triwibowo, Cecep. 2012. *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit (Sebuah Kajian Hukum Kesehatan)*. Yogyakarta. Nuha Medika.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Penjelasannya

Kode Etik Rumah Sakit Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dan Penjelasannya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 028/Menkes/Per-1-2011 Tentang Klini